



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :213/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Bumi Dipasena Agung;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Desember 1992;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kp. Bumi Dipasena Makmur Blok 05  
Jalur 45 No. 07 Kec. Rawajitu Timur  
Kab. Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Buruh;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMA (tamati);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Hal. 1 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 213/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 21 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :213/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 21 Juni 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2018, No.Reg.Perkara: PDM-114/TUBA/06/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jon Difrizal bin Midarminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penadahan “membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jon Difrizal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa Jon Difrizal berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Jon Difrizal tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda kasko/body perahu seped boat warna hitam bertuliskan mutiara laut;
  - Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Nanang Suhendi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Hal. 2 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 21 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-114/TUBA/06/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Pertama

Bahwa Terdakwa Jon Difrizal bin Mindarminto, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di Sungai Tulang Bawang, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan Terdakwa Jon Difrizal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Dipasena Agung Blok 05 Jalur 45 No. 07, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Saksi Apri Ramadoni menghubungi Terdakwa Jon Difrizal menanyakan keberadaan Terdakwa Jon Difrizal untuk membantu mencari Speed Boat curian namun Terdakwa Jon Difrizal mengatakan akan menunggu saja di jembatan Blok 4 Dipasena lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Apri menghubungi Terdakwa Jon Difrizal dan mengatakan sudah dapat Speed Boat curian dan Terdakwa Jon Difrizal langsung menuju ke jembatan Blok 4 Bumi Dipasena Agung, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang kemudian sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa Jon Difrizal di jembatan dan setelah bertemu Saksi Apri lalu Terdakwa Jon Difrizal dan Saksi Apri pergi menggunakan Speed Boat curian Mutiara Laut

**Hal. 3 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah muara sungai Tulang Bawang dan sesampainya di muara sungai Terdakwa Jon Difrizal menghubungi Sdr. Karni (DPO) untuk menjelaskan tentang Speed Boat curian dan Sdr. Karni (DPO) langsung menuju ke perairan Sungai Tulang Bawang, kemudian saat Terdakwa Jon Difrizal beserta Saksi Apri dan Sdr. Karni (DPO) berkumpul lalu Terdakwa Jon Difrizal meminta Saksi Apri memindahkan 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dan Saksi Apri langsung membongkar baut pengikat 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dengan bodi speed yang setelah terlepas, Terdakwa Jon Difrizal beserta Saksi Apri dan Sdr. Karni (DPO) langsung mengangkat 1(satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dari speed boat Mutiara Laut dan memindahkan ke speed boat milik Sdr. Karni (DPO) setelah mesin speed boat telah dipindahkan Terdakwa Jon Difrizal membuang 1 (satu) unit Asko speed boat Mutiara Laut lalu pergi dan keesokannya harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa Jon Difrizal dan Saksi Apri bertemu dengan Sdr. Karni (DPO) menyepakati 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dibayar Sdr. Karni (DPO) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pembayaran tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong hutang Saksi Apri kepada Sdr. Karni dan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digantikan dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisikan 5 (lima) butir amunisi caliber 5.56 mm kepada Terdakwa Jon Difrizal.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Jon Difrizal bin Mindarminto, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di tahun 2018, bertempat di Sungai Tulang Bawang, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dan niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak sesuainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, perbuatan Terdakwa Jon Difrizal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Hal. 4 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Dipasena Agung Blok 05 Jalur 45 No. 07, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Saksi Apri Ramadoni menghubungi Terdakwa Jon Difrizal menanyakan keberadaan Terdakwa Jon Difrizal untuk membantu mencari Speed Boat curian namun Terdakwa Jon Difrizal mengatakan akan menunggu saja di jembatan Blok 4 Dipasena lalu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Apri menghubungi Terdakwa Jon Difrizal dan mengatakan sudah dapat Speed Boat curian dan Terdakwa Jon Difrizal langsung menuju ke jembatan Blok 4 Bumi Dipasena Agung, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang kemudian sekitar pukul 21.30 WIB sesampainya Terdakwa Jon Difrizal di jembatan dan setelah bertemu Saksi Apri lalu Terdakwa Jon Difrizal dan Saksi Apri pergi menggunakan Speed Boat curian Mutiara Laut menuju ke arah muara sungai Tulang Bawang dan sesampainya di muara sungai Terdakwa Jon Difrizal menghubungi Sdr. Karni (DPO) untuk menjelaskan tentang Speed Boat curian dan Sdr. Karni (DPO) langsung menuju ke perairan Sungai Tulang Bawang, kemudian saat Terdakwa Jon Difrizal beserta Saksi Apri dan Sdr. Karni (DPO) berkumpul lalu Terdakwa Jon Difrizal meminta Saksi Apri memindahkan 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dan Saksi Apri langsung membongkar baut pengikat 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dengan bodi speed yang setelah terlepas, Terdakwa Jon Difrizal beserta Saksi Apri dan Sdr. Karni (DPO) langsung mengangkat 1(satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dari speed boat Mutiara Laut dan memindahkan ke speed boat milik Sdr. Karni (DPO) setelah mesin speed boat telah dipindahkan Terdakwa Jon Difrizal membuang 1 (satu) unit Asko speed boat Mutiara Laut lalu pergi dan keesokannya harinya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa Jon Difrizal dan Saksi Apri bertemu dengan Sdr. Karni (DPO) menyepakati 1 (satu) unit mesin speed boat Yamaha 40 PK dibayar Sdr. Karni (DPO) seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pembayaran tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipotong hutang Saksi Apri kepada Sdr. Karni (Dpo) dan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) digantikan dengan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisikan 5 (lima) butir amunisi caliber 5.56 mm kepada Terdakwa Jon Difrizal.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Hal. 5 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. IVAN TANTIAR Bin PAR'AN DIANA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ivan Tan'tiar dan menanyakan keberadaan Saksi Ivan kemudian Saksi Ivan menjelaskan Saksi Ivan sedang berada di rumah No. 4 dan Saksi Ivan tidak berada di rumah Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Ivan mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan Kasko speed boat Mutiara Laut namun mesin Yamaha 40 PK sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah speed boat Mutiara Laut;
- Bahwa barang yang hilang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita dari hilangnya speed boat Mutiara Laut sekitar lebih kurang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. NANANG SUHENDI Bin Hi. CARMADI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang mengalami kerugian atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi Ivan Tan'tiar dan menanyakan keberadaan Saksi Ivan kemudian Saksi Ivan menjelaskan Saksi Ivan sedang berada di rumah No. 4 dan Saksi Ivan tidak berada di rumah Kampung

**Hal. 6 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur,  
Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa Saksi yang menemukan Kasko speed boat Mutiara Laut namun mesin Yamaha 40 PK sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah speed boat Mutiara Laut;
- Bahwa barang yang hilang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita dari hilangnya speed boat Mutiara Laut sekitar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. ISMAIL Bin TUSLAM;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang mengalami kerugian atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi korban Nanang Suhendri;
- Bahwa Saksi Ivan mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan Kasko speed boat Mutiara Laut namun mesin Yamaha 40 PK sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang yang hilang adalah speed boat Mutiara Laut.
- Bahwa barang yang hilang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita dari hilangnya speed boat Mutiara Laut sekitar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4. APRI RAMADONI Bin ISMAIL HASAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;

**Hal. 7 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Apri Romadoni beserta Terdakwa bertemu dengan Sdr. Karni untuk jual beli mesin speed boat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB saksi menelpon Saksi Ivan Tan'tiar dan menanyakan keberadaan Saksi Ivan kemudian Saksi Ivan menjelaskan Saksi Ivan sedang berada di rumah No. 4 dan Saksi Ivan tidak berada di rumah Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi Apri yang mengambil speed boat Mutiara Laut dan membawanya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi apri bertemu dengan Terdakwa dan bersama-sama membawa speed boat Mutiara Laut kepada Sdr. Karni (Dpo) untuk dijual;
- Bahwa Sdr. Karni (Dpo) membeli speed boat Mutiara Laut senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5. AHMAD STPA Bin KEPALA RATU;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa adalah speed boot Mutiara Laut;
- Bahwa saksi APRI RAMADONI yang mengambil speed boat Mutiara Laut;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita dari hilangnya speed boat Mutiara Laut sekitar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Apri Romadoni;

**Hal. 8 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa semua Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum semuanya benar ;
- Bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Terdakwa beserta Saksi Apri Romadoni bertemu dengan Sdr. Karni (Dpo) untuk jual beli mesin speed boat;
- Bahwa saksi Apri Romadoni yang mengambil speed boat Mutiara Laut dan membawanya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Sdr. Karni (Dpo) membeli speed boat Mutiara Laut senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Apri dan Sdr.Karni (Dpo) yang memindahkan mesin speed boat Yamaha 40 PK;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kasko/body perahu speed boat yang bertuliskan Mutiara Laut;
- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan

**Hal. 9 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018, sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Kampung Bumi Dipasena Makmur, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang Saksi Apri Romadoni beserta Terdakwa bertemu dengan Sdr. Karni (Dpo) untuk jual beli mesin speed boat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 20.30 WIB saksi menelpon Saksi Ivan Tan'tiar dan menanyakan keberadaan Saksi Ivan kemudian Saksi Ivan menjelaskan Saksi Ivan sedang berada di rumah No. 4 dan Saksi Ivan tidak berada di rumah Kampung Bumi Dipasena Makmur Blok 11 Jalur 53 No. 03, Kec. Rawajitu Timur, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saksi Apri yang mengambil speed boat Mutiara Laut dan membawanya kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Sdr. Karni (Dpo) membeli speed boat Mutiara Laut senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keseluruhan kerugian yang diderita dari hilangnya speed boat Mutiara Laut sekitar lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapny seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan

**Hal. 10 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yang melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;*
3. *Unsur Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*
4. *Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Natuurlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa Jon Difrizal dalam dakwaan adalah JON DIFRIZAL BIN MIDARMINTO Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa Jon Difrizal dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa Jon Difrizal di persidangan dan Kartu Keluarga (KK) NIK 1805183006160002, Terdakwa Jon Difrizal membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa Jon Difrizal dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa Jon Difrizal untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa Jon Difrizal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Hal. 11 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda:***

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa Jon Difrizal bahwa benar Terdakwa Jon Difrizal bersama-sama dengan Apri Ramadoni dan Sdr. Karni menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit speed boat Mutiara Laut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa Jon Difrizal maka 1 (satu) unit speed boat mutiara laut bahwa 1 (satu) unit speed boat Mutiara Laut yang dijual oleh Terdakwa Jon Difrizal bersama-sama dengan Apri dan diangkut bersama-sama dengan Sdr. Karni bukanlah kepemilikan Terdakwa Jon Difrizal dan merupakan barang yang diambil oleh Apri Ramadoni tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan tidak pula dengan bukti kepemilikan yang sah dan Terdakwa Jon Difrizal menyadari secara penuh mengenai hal tersebut pada saat dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa Jon Difrizal maka 1 (satu) unit speed boat mutiara laut bahwa 1 (satu) unit speed boat Mutiara Laut yang dijual oleh Terdakwa Jon Difrizal bersama-sama dengan Apri dan diangkut bersama-sama dengan Sdr. Karni bukanlah kepemilikan Terdakwa Jon Difrizal dan merupakan barang yang diambil oleh Apri Ramadoni

***Hal. 12 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan tidak pula dengan bukti kepemilikan yang sah dan Terdakwa Jon Difrizal menyadari secara penuh mengenai hal tersebut pada saat dilakukan pembayaran.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

**Hal. 13 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) buah Kasko/body perahu speed boat yang bertuliskan Mutiara Laut;
- Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Nanang mengalami kerugian.

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

**Hal. 14 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JON DIFRIZAL Bin MIDARMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan penadahan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda kasko/body perahu seped boat warna hitam bertuliskan mutiara laut;
  - Uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya Nanang Suhendi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **18 Juli 2018** oleh kami **Yunizar Kilat Daya SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.,** Dan **Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fattah Ambiya F , SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadiri Terdakwa .

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Hal. 15 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Juanda Parisi, SH, MH.

Yunizar Kilat Daya, SH, MH.

Muhammad Yudhi Sahputra, SH, MH.

Panitera Pengganti

Joko Sulisty, SH.

**Hal. 16 dari 16 Putusan No.213/Pid.B/2018/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)